

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pemeriksaan Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:257) sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam buku Neneng Hayati (2015:334) Pemeriksaan Pajak adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan pajak”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) Pemeriksaan Pajak adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan megolah data data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”.

Berdasarkan ketiga definisi dari para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan undang-undang perpajakan.

#### **2.1.1.1 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Indikator Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:281) menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah “hasil dari pemeriksaan yang ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar”.

Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2017: 58) “surat ketetapan pajak kurang bayar adalah “surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar”.

Dari hasil pemikiran diatas, maka indikator untuk Pemeriksaan Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan.

#### **2.1.2 Penagihan Pajak**

##### **2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Definisi Penagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) adalah “proses yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:245) mengatakan bahwa :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak membayar dan melunasi utang pajaknya.

### **2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak**

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2015:38) Surat Tagihan Pajak adalah “suatu surat yang digunakan untuk melakukan Penagihan Pajak atau sanksi administrasi”.

Sedangkan indikator penagihan pajak menurut Diana Sari (2013:264) surat teguran adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk Penagihan Pajak adalah jumlah Surat Tagihan Pajak.

### **2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) “tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah “pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

Definisi Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2017:70) “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Dari keempat pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Badan merupakan penerimaan negara dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

### **2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Indikator Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:1) adalah “naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi Penerimaan Pajaknya”.

Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:72-73) adalah sebagai berikut:

“Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 361) Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. “Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak”.

Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara (Nicola Putra Pratama Dwiatmanto dan Rosalita Rachma Agusti, 2016).

Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara langsung terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan sebesar 72,8%. Jadi semakin baik pemeriksaan dengan didukung kepatuhan dari wajib pajak maka penerimaan Pajak Penghasilan semakin meningkat (Neng Siti Rohmatuloh Wahda, 2018).

### **2.2.2 Pengaruh Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 297) Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. “Pada penagihan aktif, cair tidaknya tunggakan pajak bergantung pada ditahap mana Wajib Pajak mau melunasi hutang pajaknya. Tetapi dimanapun tahap pelunasannya memberikan kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak”.


Sedangkan Ida Zuraida dan L.Y. Hari Advianto (2011:139) mengatakan bahwa:

“Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara”.

Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan dari tahun 2012 – 2015 baik dari penerbitan Surat Teguran ataupun Surat Paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran, dan ini berarti bahwa Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan sudah mulai patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya dan ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas tahun 2012 – 2015 berada dalam kriteria

cukup efektif yaitu diatas 80% (Putri Kurniasari, Suharyono dan Agus Iwan Kesuma, 2016).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2016:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pertanyaan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat disajikan 2 hipotesis yang terdiri dari :

H<sub>1</sub> : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

H<sub>2</sub> : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.